

Pekerja Nyatakan Tabung Perumahan Rakyat Rawan Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/417885/pekerja-nyatakan-tapera-rawan-korupsi>

Banjarmasin (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Koordinasi Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan Tabung Perumahan Rakyat (TAPERA) rawan korupsi.

Pernyataan itu disampaikan saat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi SPSI dan Koordinasi Wilayah (KW) KSBSI Kalsel beraudiensi dengan DPRD provinsi setempat yang diterima Sekretaris Komisi I H Suripno Sumas di Banjarmasin, Kamis siang.

Audensi DPD SPSI dan KW KSBSI Kalsel tersebut untuk menyampaikan pernyataan sikap tentang TAPERA dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek Nonton 2 Tahun 2024).

Dalam pernyataan bersama Konfederasi SPSI dan KSBSI Kalsel tersebut, bahwa TAPERA tidak memberikan kepastian memiliki rumah dengan potongan iuran tiga persen dari upah buruh dalam kurun waktu 10 - 20 tahun.

Pasalnya buruh tidak akan mampu beli rumah, bahkan hanya untuk uang muka saja tak mencukupi, ujar Konfederasi SPSI dan KSBSI Kalsel.

Oleh karena itu, Konfederasi SPSI dan KSBSI Kalsel menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024.

Konfederasi SPSI dan KSBSI Kalsel juga menyatakan, terkait Permendikbud Ristek 2/2024, hal tersebut mengakibatkan biaya UKT yang menjadi beban mahasiswa semakin berat tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial/gaji orang tua.

Padahal pendidikan hak anak bangsa tanpa memandang status ekonomi dan sosial, semua golongan dapat mencicipi manisnya ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, berikan UKT yang benar-benar sesuai penghasilan orang tua mereka.

Konfederasi SPSI dan KSBSI Kalsel menyatakan, jika tidak ada itikad baik pemerintah atas hasil audiensi dengan DPRD provinsi setempat, mereka akan mengeskalasikan gerakan di jalanan serta mengawal sampai tuntas.

Menerima pernyataan itu Sekretaris Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Kalsel H Suripno Sumas didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) provinsi setempat, Muhammad Jaini serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel Irfan Sayuti. Suasana audiensi DPD SPSI dan KSBSI Kalsel dengan DPRD provinsi setempat di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) di Banjarmasin, Kamis (13/6/2024) siang.

Menanggapi pertanyaan Konfederasi SPSI dan KSBSI Kalsel tersebut, Suripno menyatakan bisa menerima dan akan menindaklanjuti ke tingkat pusat atau melalui DPR RI komisi yang membidangi pada kesempatan pertama.

Penandatanganan pernyataan tersebut Ketua dan Sekretaris DPD Konfederasi SPSI masing-masing H Sadin Sasau dan M Rizali Yani, serta Ketua dan Sekretaris KW KSBSI Kalsel masing-masing Mesdi dan Latifah.

Audiensi tersebut berjalan lancar dan aman, namun dari jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel serta Kepolisian Resort Kota Banjarmasin mengadakan pengawalan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/417885/pekerja-nyatakan-tapera-rawan-korupsi>, 13 Juni 2024.
2. <https://onlinekoranbarito.com/2024/06/13/spsi-dan-ksbsi-kalsel-nyatakan-tapera-rawan-korupsi/>, 13 Juni 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));

- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).